



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**



**KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA**

**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DENGAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR : 001/BAWASLU/KK/III/2010
NOMOR : 110/TUA/III/2010

**TENTANG
PENGAWASAN ATAS PEMENUHAN HAK DASAR WARGA NEGARA DALAM
MEMBERIKAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Sepuluh (12-03-2010), bertempat di Ruang Media Center Bawaslu Jalan M. H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10330, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M. Si**, selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU), berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10330, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **IFDHAL KASIM, SH**, selaku KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM), berkedudukan di Jalan Latuharhary No.4 B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

BAWASLU dan KOMNAS HAM terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) merupakan wahana bagi Warga Negara untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih orang yang dianggapnya layak sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Gubernur, Walikota, maupun sebagai Bupati.
- b. Bahwa Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu/Warga Negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara sebagaimana dituangkan baik dalam Konstitusi (UUD 1945-Amandemen) maupun berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.
- c. Bahwa BAWASLU adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan dibentuk dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilu termasuk Pemilu Kada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Bahwa KOMNAS HAM adalah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan Lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu untuk melakukan Kesepakatan Kerjasama antara BAWASLU dengan KOMNAS HAM;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan KOMNAS HAM Nomor 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun suatu Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Kesepakatan Kerjasama ini meliputi pembentukan tim bersama untuk pemantauan pada tempat yang disesuaikan dengan kesepakatan, workshop atau seminar, sosialisasi, pelatihan dan tukar menukar informasi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Kerjasama ini terkait dengan hak dasar warga negara dalam memberikan suara pada penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

Pasal 3

Dalam menjalankan Kesepakatan Kerjasama ini, tetap mengacu kepada fungsi, tugas dan kewenangan PARA PIHAK sebagaimana dimandatkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 5

Tim Pemantauan bersama adalah bentuk kerjasama yang dilakukan Bawaslu dan Komnas HAM dalam pengawasan hak dasar warga negara dalam memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 pada tempat yang disesuaikan dengan kesepakatan.

Pasal 6

Workshop atau seminar adalah kegiatan diskusi yang menghadirkan narasumber dengan tema utama masalah hak dasar warga negara dalam memberikan suara atau isu-isu terkait DPT pada Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

Pasal 7

Sosialisasi adalah kegiatan bersama dalam bentuk pembuatan alat peraga atau poster tentang hak dasar warga negara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

Pasal 8

Pelatihan adalah kegiatan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pihak dalam melakukan kerja pengawasan hak dasar warga negara dalam memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

Pasal 9

Tukar menukar informasi adalah kegiatan antara para pihak dalam memberikan data dan informasi terkait dengan kerja pengawasan hak dasar warga negara dalam memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

Pasal 10

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi PARA PIHAK dalam menjalankan kegiatan kerjasama, maka akan dibuatkan surat keputusan tentang tim bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 11

Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya.

Pasal 12

PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan.

Pasal 13

Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 16

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 17

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani dengan ketentuan sekiranya terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 18

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangka 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si

PIHAK KEDUA



EDHAR KASIM, SH